

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TUBAN**

Nomor : 421 / 1004 / 414.042 / 2004

tentang

Pemberian ijin untuk mendirikan TK " HARAPAN INDAH "  
Oleh Yayasan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Harapan Indah  
di Desa Wanglu Wetan Kecamatan Senori

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TUBAN**

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan TK Harapan Indah  
tanggal 15 Februari 2003 Nomor 01/PT/III/2002
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan belajar  
di wilayah Kabupaten Tuban, perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta  
untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan ;  
b. bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat  
berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak  
swasta yang telah memenuhi persyaratan ;  
c. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan  
Pendidikan TK Harapan Indah telah memenuhi  
syarat untuk mendirikan TK " HARAPAN INDAH "  
di desa Wanglu Wetan sehingga perlu diberikan  
ijin kepada Yayasan tersebut ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 2 Tahun 1999 tentang pemerintah Daerah.  
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan  
Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Tuban.  
3. Keputusan Bupati Tuban No. 13 Tahun 2001 tentang Urutan Tugas Pokok  
dan Fungsi Dinas Pendidikan.
- Memperhatikan** : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan  
Senori Tanggal 24 Februari 2003  
Nomor 420/51/414.042.012/2003

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Memberikan ijin kepada Yayasan Pendidikan TK Harapan Indah  
untuk mendirikan Sekolah / TK " HARAPAN INDAH "  
dengan alamat desa Wanglu Wetan  
kec. Senori
- Kedua** : Mewajibkan Sekolah tersebut pada diktum Pertama untuk :  
1. menaati semua ketentuan dan pedoman yang berlaku tentang pendirian Taman  
Kanak-Kanak  
2. secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala  
Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban.  
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Catatan : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan  
ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TUBAN  
Pada tanggal : 16 Maret 2004

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Tuban

Drs. H. AENAN I, SE, MSi

Pembina Tk I  
NIP : 130 424 967

Tembusan kepada :

- Yth. 1. Kepala Subdin TK / SD  
Dinas Pendidikan  
2. Kepala Cabdin Pendidikan  
Kec. Senori